



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2015/PTA.Mdn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

**PEMBANDING**, Umur 42 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan Strata 1, pekerjaan PNS, beralamat di KABUPATEN DELI SERDANG sebagai **Termohon/ Pembanding**;

melawan:

**TERBANDING**, Umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan, Strata 2, pekerjaan PNS, beralamat di KOTA MEDAN, sebagai **Pemohon/ Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 706/Pdt.G/2014/PA.Mdn tanggal 02 Oktober 2014 *Masehi* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon; .
- Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan;.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung dan Kecamatan Percut Sei. Tuan, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deli Serdang serta Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- d. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sebesar Rp 571.000 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Penitera Pengadilan Agama Medan yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 706/Pdt.G/2014/PA.Mdn tanggal 02 Desember 2014, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Selasa, tanggal 23 Desember 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada Register Nomor 10/Pdt.G/2015/PTA.Mdn tanggal 22 Januari 2015;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang di ajukan Termohon/ Pembanding pada tanggal 15 Desember 2014, dan kontra memori banding dari Pemohon/Terbanding tanggal Desember 2014 dan juga surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 12 Januari 2015 Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*);

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa ternyata permohonan banding yang diajukan Termohon/ Pembanding meskipun telah diajukan menurut tatacara yang telah ditentukan dalam undang-undang, akan tetapi tidak diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang (dalam waktu empat belas hari) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1), dan (5) RBg. Jo Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding/Termohon patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, permohonan banding yang diajukan Termohon/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat di terima ( *Niet Ontvankelijke Verklaard* );

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/  
Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan  
perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/  
Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*);
- 2 Membebankan kepada Termohon/Pembanding, untuk membayar biaya perkara  
pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan  
Tinggi Agama Medan pada hari Senin, tanggal 23 Februari 2015 *Masehi*, bertepatan  
dengan tanggal 04 *Jumadil Awal* 1436 *Hijriyah*, oleh kami **M. RIDWAN  
SIREGAR, S.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai  
Ketua Majelis, **Drs. H. MUZAMMIL ALI, S.H.**, dan **Drs. H. ZULKIFLI YUS,  
M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang  
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh kami Ketua Majelis  
tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta **Drs. H. SYOFYAN  
SAURI, SH.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak  
berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dto

dto

**Drs. H. MUZAMMIL ALI, S.H.**

**M. RIDWAN SIREGAR, S.H.**

Hakim Anggota

Dto.

**Drs. H. ZULKIFLI YUS, M.H.**

Panitera Pengganti



Dto.

**Drs. H. SYOFYAN SAURI, S.H.**

Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);